

e-ISSN 2962-3480

# **ANDREW LAW JOURNAL**

**VOLUME 2 NOMOR 2 - DESEMBER 2023**

**Published by**

**ANDREW LAW  
CENTER**

## DAFTAR ISI

### **ANDREW SHANDY UTAMA**

*Pengaturan Partai Politik di Indonesia* ..... 44-52

### **ANDREW SHANDY UTAMA, RAI IQSANDRI**

*Pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Generasi Muda*..... 53-57

### **FAHRIAL**

*Sanksi Hukum di Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah* ..... 58-62

### **HASNATI, SANDRA DEWI, ANDREW SHANDY UTAMA**

*Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Asia*

*Forestama Raya*..... 63-67

### **RAI IQSANDRI**

*Dinamika Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*..... 68-72

## **SANKSI HUKUM DI BANK SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH**

**FAHRIAL**

Program Studi Agribisnis Universitas Islam Riau

fahrial2018@agr.uir.ac.id

### **ABSTRACT**

*Islamic banks manage public funds entrusted to them in the form of savings, deposits and current accounts. This research aims to explain legal sanctions in Islamic banks based on the Islamic Banking Law. The method used in this research is normative legal research using a statutory regulation approach. In principle, the relationship between Islamic banks and customers is based on a relationship of mutual trust. Therefore, Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking regulates legal sanctions in Islamic banks. The legal sanctions in sharia banks based on the Islamic Banking Law are criminal sanctions, namely imprisonment and fines for Islamic bank commissioners, Islamic bank directors, or Islamic bank workers who deliberately violate Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking.*

**Keywords:** Law, Islamic Bank, Penalty

### **ABSTRAK**

Bank syariah mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi hukum di bank syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, hubungan antara bank syariah dan nasabah dilandasi oleh hubungan saling percaya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur mengenai sanksi hukum di bank syariah. Adapun sanksi hukum di bank syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah sanksi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda terhadap Komisaris bank syariah, Direksi bank syariah, atau pekerja bank syariah yang dengan sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

**Kata kunci:** Hukum, Bank Syariah, Sanksi

### **PENDAHULUAN**

Dasar hukum yang pertama kali mengatur mengenai perbankan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967

tentang Pokok-pokok Perbankan. Pada tanggal 25 Maret 1992, disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk mengkomodir lahirnya

Published by

bank syariah. Gagasan mengenai pendirian bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tanggal 1 November 1991.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan semakin menguatkan landasan hukum mengenai perbankan syariah di Indonesia.

Pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia. Definisi bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa jenis-jenis bank syariah yaitu:

1. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi hukum di bank syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan

memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan layanan jasa keuangan.

Bank syariah mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Masyarakat sebagai pemilik dana dapat menarik simpanannya apabila mengetahui bank syariah yang menjadi tempatnya menyimpan dana dalam

keadaan tidak sehat. Perlu diketahui, tujuan utama masyarakat menyimpan uangnya di bank karena keamanan uangnya terjamin, sedangkan tujuan lain adalah untuk berinvestasi dengan harapan akan memperoleh bunga dari simpanannya tersebut. Pada prinsipnya, hubungan antara bank syariah dan nasabah dilandasi oleh hubungan saling percaya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur mengenai sanksi hukum di bank syariah.

Komisaris bank syariah, Direksi bank syariah, atau pekerja bank syariah yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan kegiatan usaha, dan/atau transaksi rekening bank dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda minimal 10 miliar rupiah dan maksimal 200 miliar rupiah.

Komisaris bank syariah, Direksi bank syariah, atau pekerja bank syariah yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, laporan kegiatan usaha, dan/atau transaksi rekening bank dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana

denda minimal 10 miliar rupiah dan maksimal 200 miliar rupiah.

Komisaris bank syariah, Direksi bank syariah, atau pekerja bank syariah yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan, laporan kegiatan usaha, dan/atau transaksi rekening bank dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda minimal 10 miliar rupiah dan maksimal 200 miliar rupiah.

Komisaris bank syariah, Direksi bank syariah, atau pekerja bank syariah yang dengan sengaja meminta atau menerima dan mengizinkan atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadi atau keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari bank syariah dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 8 tahun serta pidana denda minimal 5 miliar rupiah dan maksimal 100 miliar rupiah.

Komisaris bank syariah, Direksi bank syariah, atau pekerja bank syariah

yang dengan sengaja meminta atau menerima dan mengizinkan atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadi atau keluarganya dalam rangka melakukan pembelian oleh bank syariah atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lain dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 8 tahun serta pidana denda minimal 5 miliar rupiah dan maksimal 100 miliar rupiah.

Komisaris bank syariah, Direksi bank syariah, atau pekerja bank syariah yang dengan sengaja meminta atau menerima dan mengizinkan atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadi atau keluarganya dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melakukan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dana pada bank syariah dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 8 tahun serta pidana denda minimal 5 miliar rupiah dan maksimal 100 miliar rupiah.

Komisaris bank syariah, Direksi bank syariah, atau pekerja bank syariah yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk

memastikan ketaatan bank syariah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 8 tahun serta pidana denda minimal 5 miliar rupiah dan maksimal 100 miliar rupiah.

### **KESIMPULAN**

Bank syariah mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Pada prinsipnya, hubungan antara bank syariah dan nasabah dilandasi oleh hubungan saling percaya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur mengenai sanksi hukum di bank syariah. Adapun sanksi hukum di bank syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah sanksi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda terhadap Komisaris bank syariah, Direksi bank syariah, atau pekerja bank syariah yang dengan sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Andrew Shandy Utama. “Digitalisasi Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia”. *Jurnal Justisia*, Volume 6, Nomor 2, 2019.

Andrew Shandy Utama. “Good Corporate Governance Principles in Indonesian Syariah Banking”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 2, Issue 1, 2020.

Andrew Shandy Utama. “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal UNES Law Review*, Volume 2, Issue 3, 2020.

Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika. “Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008”. *Jurnal Al-Amwal*, Volume 6, Nomor 2, 2017.

Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. “Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia”. *Jurnal Mizan*, Volume 3, Nomor 2, 2019.